

# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR  
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah, kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 060/ORG/11764 tanggal 7 Juni 2023 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Klasifikasi Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Organisasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Duri, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melaksanakan fungsi yang berkaitan pengelolaan air limbah domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan wilayah kerja Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis.

Pasal 6

Kepala UPTD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. merencanakan program dan kegiatan teknis operasional pada UPTD;
- b. membagi tugas kepada pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membina pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai;
- d. memeriksa hasil kerja pegawai yang sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan agar terhindar dari kesalahan;
- e. memfasilitasi penerapan sistem jaminan mutu agar standar mutu pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengelolaan air limbah domestik dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan pemetaan kebutuhan, operasi dan pemeliharaan serta pengawasan terhadap sarana dan prasarana UPTD sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

- h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan;
- b. membagi tugas kepada pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup Subbagian Tata Usaha;
- c. memeriksa hasil kerja pegawai yang sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan agar terhindar dari kesalahan;
- d. membimbing pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Subbagian Tata Usaha setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
- f. mengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di UPTD yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPTD dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV.a atau Pejabat Pengawas dan Kepala Sub Tata Usaha dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV.b atau Pejabat Pengawas.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, UPTD menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD, dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, jenjang dan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 10

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2023

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,




ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 40

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
BENGKALIS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI